

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Posisi Kasus**

Sebelum dilakukan pembahasan pada bab ini, berikut dipaparkan isi putusan, Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi dalam kasus korupsi permintaan tambahan kuota impor daging sapi yang dilakukan oleh anggota DPR. Putusan tersebut adalah Putusan No. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST jo.No. 14/PID/TPK/2014/PT.DKI jo. No. 1195 K/Pid.Sus/2014.

##### **a. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : LUTHFI HASAN ISHAAQ  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Agustus 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan A RT.002/RW.001 Kelurahan Cipinang Muara,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Jalan H.Samalai  
No.27 RT.01/RW.01 Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota DPR RI periode 2009-2014  
Pendidikan : S-1

##### **b. Posisi Kasus**

Kasus korupsi dalam permintaan kuota impor daging sapi atas nama terdakwa Lutfhi Hasan Ishaaq yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan bersama-sama dengan

Achmad Fathanah pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai tanggal 29 Januari 2013 di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh Arya Abdi Efendy dan H. Juard Effendi dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton

untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPR.

Pada tanggal 05 Oktober 2012 diketahui bertempat di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat Elda Devianne Adiningrat melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam rangka membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Dalam pertemuan tersebut Elda Devianne Adiningrat menyatakan akan memperkenalkan Maria Elizabeth Liman dengan Ahmad Fathanah yang merupakan orang kepercayaan terdakwa.

Setelah Elda Devianne Adiningrat menyatakan akan memperkenalkan Maria Elizabeth Liman dengan Ahmad Fathanah tepatnya pada November 2012 selanjutnya pada November 2012 pertemuan itu terjadi bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan. Maria Elizabeth Liman menyampaikan permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan tersebut atas saran dari Ahmad Fathanah tanggal 08 November 2012 PT Indoguna Utama mengajukan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan alasan sudah tidak ada kuota dan batas

waktu pengajuan sudah berakhir, selain itu permohonan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI (Permentan RI) Nomor: 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Atas penolakan tersebut Ahmad Fathanah melalui Elda Devianne Adiningrat menyampaikan kepada Maria Elizabeth Liman agar mengajukan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27 November 2012 PT Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (tiga) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (empat) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian. Setelah itu tetap Kementerian Pertanian menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya.

Setelah penolakan tersebut pada tanggal 30 November 2012 Ahmad Fathanah melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013. Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, pada tanggal 18 Desember 2012 Maria Elizabeth Liman memerintahkan Juard

Effendi, selaku Direktur General Affair and HRD PT Indoguna Utama sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan 5 (lima) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PT Indoguna Utama dan 4 (empat) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, kemudian Maria Elizabeth Liman meminta Juard Effendi membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum ada Surat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota impor daging sapi.

Lalu pada tanggal 28 Desember 2012 Ahmad Fathanah mempertemukan Terdakwa dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat. Dalam pertemuan tersebut Maria Elizabeth Liman meminta Terdakwa untuk membantu penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama beserta 4 (empat) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa. Setelah pertemuan ini Ahmad Fathanah melalui telepon berpesan kepada Elda Devianne Adiningrat agar memperingatkan Maria Elizabeth Liman untuk tidak memberitahukan perihal pertemuan antara Maria Elizabeth Liman dengan Terdakwa kepada pihak lain karena

Terdakwa tidak akan bersedia membantu apabila ada pihak lain mengetahui pertemuan tersebut, kemudian Ahmad Fathanah meminta Maria Elizabeth Liman agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana kepada Terdakwa

Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di Private Room Lantai IV Restoran Angus *Steak House* Senayan City Jakarta Selatan, Ahmad Fathanah kembali melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat, dalam pertemuan tersebut Ahmad Fathanah menyampaikan bahwa Maria Elizabeth Liman akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan Menteri Pertanian akan mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisinya sebagaimana hasil pertemuan di Lembang, sehingga dengan penyampaian Ahmad Fathanah tersebut Maria Elizabeth Liman menegaskan komitmennya untuk memberi bantuan dukungan dana kepada PKS.

Lalu selanjutnya Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 WIB, Ahmad Fathanah menelepon Terdakwa untuk menanyakan rencana Terdakwa yang akan mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Suswono, kemudian Ahmad Fathanah menginformasikan bahwa Maria Elizabeth Liman telah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), atas

pertanyaan dan informasi dari Ahmad Fathanah tersebut Terdakwa meminta Ahmad Fathanah agar memberitahu Maria Elizabeth Liman untuk mempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak benar dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam negeri, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan penambahan kuota menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton agar komisi/fee yang diperoleh menjadi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan menjanjikan akan segera mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Suswono.

Lalu akhirnya Suswono menyampaikan kesediaannya untuk bertemu dengan Maria Elizabeth Liman dan menyepakati pertemuan yang akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2013 di Medan. Setelah itu tanggal 09 Januari 2013 Ahmad Fathanah menghubungi Elda Devianne Adiningrat agar menyampaikan informasi tentang rencana pertemuan di Medan kepada Maria Elizabeth Liman dan meminta disediakan tiket perjalanan, akomodasi penginapan serta bantuan dana untuk kepentingan Terdakwa, selanjutnya Elda Devianne Adiningrat memberitahukan informasi dan permintaan Ahmad Fathanah tersebut kepada Maria Elizabeth Liman, sehingga kemudian Maria Elizabeth Liman menyiapkan tiket dan akomodasi serta memerintahkan Arya Abdi Effendi selaku Direktur Operasional PT Indoguna Utama untuk mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Ahmad Fathanah melalui

Elda Devianne Adiningrat, selanjutnya Elda Devianne Adiningrat memerintahkan staffnya yang bernama Jerry Roger Kumontoy untuk mengambil uang di Kantor PT Indoguna Utama dan memberitahu Ahmad Fathanah bahwa uang sudah diterima, akan tetapi Ahmad Fathanah meminta agar uang tersebut disimpan dan jangan digunakan karena diperuntukkan kepada Terdakwa.

Pada tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa bersama Ahmad Fathanah, Soewarso, Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat berangkat ke Medan. Selanjutnya Maria Elizabeth Liman menyerahkan data yang telah disiapkan PT Indoguna Utama kepada Soewarso di Restoran Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada Suswono. Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama Maria Elizabeth Liman dan Ahmaf Fathanah melakukan pertemuan dengan Suswono yang didampingi oleh Soewarso, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan Maria Elizabeth Liman kepada Suswono dan kemudian Maria Elizabeth Liman memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, pemaparan Maria Elizabeth Liman tersebut ditanggapi Suswono dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga Suswono meminta



Maria Elizabeth Liman melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian Suswono juga Maria Elizabeth Liman agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI.

Dalam menindaklanjuti hasil pertemuan di Medan, pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, Maria Elizabeth Liman bersama Elda Devianne Adiningrat, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi melakukan pertemuan dengan Suharyono selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian, dalam pertemuan tersebut Maria Elizabeth Liman meminta Suharyono memberikan data Rekapitulasi Permohonan dan Penerbitan (RPP) terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek jual beli SPI. Beberapa hari kemudian Suharyono menyerahkan data dimaksud kepada Elda Devianne Adiningrat melalui Achdiat Basari, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Ahmad Fathanah berikut surat permohonan dari PT Indoguna Utama dan beberapa anak perusahaannya tertanggal 18 Desember 2012 tentang penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton serta surat permohonan tambahan sebanyak 2.000 (dua ribu) ton sehingga seluruhnya menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton.

Pada tanggal 18 Januari 2013, Terdakwa memberitahu Ahmad Fathanah bahwa data berikut permohonan penambahan kuota impor daging

sapi dari PT Indoguna Utama tersebut telah diserahkan kepada Suswono dan Terdakwa akan menemui Suswono pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 untuk mem bahasnya, kemudian Terdakwa meminta Ahmad Fathanah menanyakan maksud tanda lingkaran merah pada beberapa nomor perusahaan yang terdapat pada tabel data yang diserahkan kepada Suswono, atas pertanyaan Terdakwa tersebut Ahmad Fathanah menghubungi Elda Devianne Adiningrat untuk menanyakan maksud tanda lingkaran dengan tinta merah pada nomor-nomor tertentu tersebut, setelah itu Ahmad Fathanah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nomor yang dilingkari dengan tinta merah adalah importir sebaga sebagaimana penjelasan Elda Devianne Adiningrat.

Pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan Ahmad Fathanah melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman dan Arya Abdi Effendi, dalam pertemuan tersebut Ahmad Fathanah meminta Maria Elizabeth Liman mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang sedang diusahakan oleh Terdakwa, permintaan Ahmad Fathanah disanggupi oleh Maria Elizabeth Liman dengan memerintahkan Arya Abdi Effendi untuk menyiapkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.38 WIB Maria Elizabeth Liman memberitahukan Ahmad Fathanah agar menemui Arya Abdi Effendi

keesokan harinya di PT Indoguna Utama untuk mengambil uang yang telah disiapkan, atas pemberitahuan tersebut Ahmad Fathanah menyampaikan ucapan terima kasih dan menyatakan akan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Terdakwa.

Pada hari Selasa 29 April 2013 sekitar pukul 16.00 WIB Ahmad Fathanah menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Prado warna Hitam Nomor Polisi B 1739 WFN menuju PT Indoguna Utama untuk menemui Juard Effendi, Arya Abdi Effendi dan Rudy Susanto di ruang rapat kantor PT Indoguna Utama, beberapa saat kemudian Ahmad Fathanah keluar dari kantor PT Indoguna Utama diiringi Arya Abdi Effendi, Juard Effendi yang membawa plastik warna hitam berisi uang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rudy Susanto yang membawa 2 (dua) kardus berisi uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menuju mobil milik Ahmad Fathanah yang diparkir di halaman kantor PT Indoguna Utama, kemudian Juard Effendi bersama Rudy Susanto meletakkan bungkus plastik dan kardus berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam mobil Ahmad Fathanah. Selanjutnya Ahmad Fathanah menuju Hotel Le Meridien Jakarta dan setibanya di hotel tersebut Ahmad Fathanah berpesan kepada sopirnya yang bernama Sahrudin agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging milik Terdakwa, lalu Ahmad Fathanah menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan : *“ada kabar yang sangat menguntungkan”* yang dijawab

oleh Terdakwa : *“Iya..iya nanti, ana lagi di atas panggung”*, beberapa saat kemudian Ahmad Fathanah ditangkap petugas KPK sedang bersama seorang wanita bernama Maharani Suciyono dalam kamar nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK.

Setelah Terdakwa menerima telepon dari Ahmad Fathanah, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa menelepon Achmad Rozi dan berpesan agar memberitahu Elda Devianne Adiningrat untuk segera memberikan update data tentang kebutuhan daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada Soewarso supaya Suswono mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya Achmad Rozi menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Elda Devianne Adiningrat melalui telepon.

## **B. Dasar Pertimbangan dan Penerapan Pidana oleh Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota DPR terkait Permintaan Tambahan Kuota Impor Daging Sapi**

### **1. Tingkat Pertama**

Putusan No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis 5 Desember 2013 dan

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari Senintangal9  
Desember 2013 oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dengan  
daftar sebagai berikut :

Ketua Majelis Hakim	: Dr. Gusrizal, S.H., M.H.
Hakim Anggota I	: Purwono Edi Santoso, S.H., M.H.
Hakim Anggota II	: Nawawi Pomolango, S.H.
Hakim Anggota III	: I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N.
Hakim Anggota IV	: Joko Subagyo, S.H., M.T.
Panitera Pengganti	: Suryono, S.H.

Putusan dibacakan dihadapan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan  
Korupsi yaitu Muhibuddin, S.H., M.H., Rini Triningsih, S.H., M. Hum.,  
Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H., Wawan Yunarwanto, S.H., dan Afni  
Caroline, S.H., M.H., serta Terdakwa dan Tim Kuasa Hukum Terdakwa.

Berdasar pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana mengenai putusan pengadilan diatur formalitas yang harus dipenuhi  
suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) pasal itu, kalau ketentuan tersebut  
tidak dipenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal  
demi hukum<sup>130</sup>. Berangkat dari formalitas yang harus dipenuhi dalam  
memuat isi putusan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana untuk mengamati isi putusan  
No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. dalam kasus korupsi permintaan  
tambahan kuota impor daging sapi yang dilakukan oleh anggota DPR maka  
akan dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>130</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 265.

**a. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan**

Bahwa saat dibacakan putusan ini Majelis Hakim telah membaca surat dakwaan dan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif-kumulatif yaitu:

**Ke-Satu Pertama:** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau;

**Ke-Satu Ke-Dua:** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau;

**Ke-Satu Ke-Tiga:** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan;

**Ke-Dua:** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; dan;

**Ke-Tiga:** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan;

**Ke-Empat:** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; dan;

**Ke-Lima:** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**b. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat pada surat tuntutan**

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti pula bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencucian uang dengan gabungan beberapa kejahatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana



Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kedua; dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Ketiga; dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Keempat; dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kelima.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair .1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan kurungan;

5. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik
8. Menetapkan agar barang bukti yang telah disita:

1. Dalam berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa

Luthfi Hasan Ishaq, berupa:

a. **BB No. 1** :1 (satu) bendel fotokopi permohonan penambahan quota semester II tahun 2012 No.IGU/201207-008 dari PT. Indoguna Utama.*sampai dengan :*

b. **BB No. 390** : 1 (satu) keping CD-R 52X (700MB) merk Verbatim bertuliskan “CT-13 POSKO” yang berisikan 1 (satu) folder bernama “CT-13 POSKO” yang didalamnya terdapat 1 (satu) file bernama “31Jan13\_11-28 sd 12-13 WIB.wmv” yang merupakan file rekaman CCTV dari ruangan posko yang berlokasi di lantai Ground Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 dari pukul 11.28 WIB sampai dengan 12.13 WIB.

2. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq, berupa :
- a. **BB NO.1:**Dokumen mobil Mazda CX 9 B 2 MDF yang terdiri dari: No. 1.1) s/d No. 1.22).
  - b. **BB NO. 2:** Dokumen mobil VW Caravelle B 948 RFS yang terdiri dari: No. 2.1) s/d No. 2.13).
  - c. **BB NO. 3:** Dokumen mobil Toyota Alphard B 147 MSI yang terdiri dari: No. 2.1) s/d No. 3.7).
  - d. **BB NO. 4:** Dokumen mobil Toyota FJ Cruiser B 1340 TJE yang terdiri dari: No. 4.1) s/d No. 4.6).
  - e. **BB NO. 5:** Dokumen mobil Mithsubisi Grandis B 8406 YD yang terdiri dari: No. 5.1).
  - f. **BB NO. 8:** Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No. 8.1) s/d 8.10)
  - g. **BB NO. 10:** Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari: No. 10.1) s/d 10.9).
  - h. **BB NO. 4:** 2 (dua) buah kunci serep Kendaraan Mitsubishi Grandis 2.4 MIVEC AT, Nomor Polisi: B 8406 YD, tahun Pembuatan 2005, Warna Hitam Mutiara beserta 1 buah remote control.
  - i. **BB NO. 42:** Aset yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan/mobil, Merek: Toyota, Nomor Polisi B 1340 TJE No Rangka: GSJ150118818, No Mesin: 1GRA481210, Type: FJ Cruiser 4.0 A/T, Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.
- 2) 1 (satu) unit kendaraan merk VW Caravelle 2.0 Warna Deep Black, Nomor rangka: MKTPB37HZCK000052, Nomor mesin: CFC054943, tahun 2012, dengan Nomor Polisi B 948 RFS beserta 1 (satu) buah kunci.
- 3) 1 (satu) unit kendaraan merk Mazda CX-9 Warna Putih dengan Nomor Rangka JM0TB10A4B0301188, Nomor Mesin CA10357111, Nomor Polisi B-2-MDF beserta 1 (satu) buah kunci.
- 4) 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Grandis warna hitam, Nomor rangka: MMB5RNA405F001834, Nomor mesin: 4G69LG5971, tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 7476 UE beserta 1 (satu) buah kunci.
- 5) 1 (satu) unit kendaraan merk Mistubishi Pajero Sport warna hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F001834 Nomor Mesin 4G69LG5971 dengan Nomor Polisi B 1074 RFW beserta 1 (satu) buah kunci.

6) 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Frontier Navara warna hitam, Nomor Rangka MNTVCUD40Z0002698, Nomor Mesin YD25051887T Nomor Polisi B 9051 QI beserta 1 (satu) buah kunci.

7) 1 (satu) unit kendaraan/mobil, merk Toyota, Nomor Polisi B 147 MSI, No Rangka JTEGD21H7A8154819, No Mesin: 2AZF538931, Type: Alphard 2.4 G AT, Tahun Pembuatan 2010, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.

8) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB =149 m2 / 149 m2 sesuai dengan SHM No. 4734 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 289/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. ACHMAD ZAKI, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 13, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak

II (Tn. AHMAD ZAKI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

9) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB = 281 m<sup>2</sup>/149 m<sup>2</sup> sesuai dengan SHM No. 4738 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 287/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. JAZULI JUWAINI, yang selanjutnya diagunkan oleh AHMAD ZAKY dengan mengatas-namakan Sdr. JAZULI JUWAINI pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 25, Tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahan PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. JAZULI JUWAINI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

10)1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB =149 m2 / 149 m2 sesuai dengan SHM No. 4735 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 290/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 26, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. Ir. BUDIYANTO, M. Eng) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

11)1 (satu) unit rumah di Jl. H. Samali No. 27 Pasar Minggu dengan ukuran LT/LB = 986 m2 /350 m2 sesuai dengan SHM No. 3931/Pejaten Barat dan Akta Jual Beli nomor : 201 / 2012 antara Sdr. AHMAD ZAKY dan Hj. SURYANI SALAM, yang selanjutnya

diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada BCA Cab Subang dengan nilai Rp 4,7 Milyar, terhitung mulai Juli 2012 sampai dengan Juli 2027 selama 180 bulan.

12)1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV

Rt 009 Rw 003 dengan ukuranLT/LB =313 m<sup>2</sup> / 210 m<sup>2</sup> sesuai dengan SHM No. 4739 a.n. TANU

MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 288/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI

HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada BankMuamalat

Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 14,

Tanggal 28 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al

Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn.

LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9).

dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

13)1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV

Rt 009 Rw 003 dengan ukuranLT/LB =417 m<sup>2</sup> / 114



m2 sesuai dengan SHM No. 4733 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 305/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 11, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

14)1 (satu) unit rumah di Perumahan “Rumah Bagus Residence” kavling No. B1 dengan luas tanah +/- 441m2 dan luas bangunan +/- 290m2 yang terletak di Jalan Kebagusan Dalam I Rt 007/04, Lenteng Agung Jakarta Selatan, dengan nilai perolehan sebesar Rp 2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2011, yang berdiri di

atas Sertifikat Hak Milik No. 8739/Kebagusan a.n. pemegang hak TEUKU RIA FAHRIZA dan Sertifikat Hak Milik No. 8735/ Kebagusan a.n. pemegang hak TEUKU FAJAR SAFARI.

15) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Loji Barat No 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas Kec. Pacet Kab. Cianjur. Tanah dan Bangunan tersebut memiliki SHM Nomor 595 (LT 427 m<sup>2</sup>) dan SHM Nomor 593 (242 m<sup>2</sup>) luas bangunanya adalah 260 m<sup>2</sup> a.n. HILMI AMINUDDIN.

16) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 33.340 M<sup>2</sup> atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.

17) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 79 yang terletak di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 8.180 M<sup>2</sup> atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.

18) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 123 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 9.470 M<sup>2</sup> atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.

19)1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 121 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 5.410 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.

20)1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 86 yang terletak di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 3.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.

j. **BB NO. 43** : Uang Tunai :

1) Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (saratus juta rupiah) yang terdiri dari :

a) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar yang setara dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

b) Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar yang setara dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

***Dirampas untuk negara***

k. **BB NO. 6**: Dokumen mobil milik Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ terdiri dari: No. 6.1) s/d No. 6.8).

l. **BB NO. 7**: Dokumen terkait aset DPP PKS yang terdiri dari: No. 7.1) s/d No. 7.7).

- m. **BB NO. 8:** Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No. 8.11) s/d 8.24)
- n. **BB NO. 9 :** Dokumen rumah di Jl. H Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan yang terdiri dari : No. 9.1) s/d 9.16)
- o. **BB NO. 10:** Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari: No. 10.10) s/d 10.15).
- p. **BB NO. 11:** Dokumen terkait dengan tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari No. 11.1) s/d 11.10).
- q. **BB NO. 12:** Dokumen Rumah Cipanas terdiri dari No. 12.1)
- r. **BB NO. 13:** Dokumen terkait dengan pembelian Pakaian di toko Ermenegildo Zegna yang terdiri dari : No. 13.1).
- s. **BB NO. 14:** Dokumen terkait dengan LHI sebagai anggota DPR RI yang terdiri dari : No. 14.1).
- t. **BB NO. 15 :** Dokumen PT Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No. 15.1) s/d 15.18), 15.20), 15.22), 15.23) dan 15.25) s/d 15.31).
- u. **BB NO. 16 :** Dokumen PT Digital Base Indonesia dan PT ATLAS JARINGAN SATU yang terdiri dari : No. 16.1) s/d 16.4).
- v. **BB NO. 17 :** Dokumen terkait pembayaran sekolah yang terdiri dari : No. 17.1) s/d 17.12).

- w. **BB NO. 18** : Dokumen Rekening Koran atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang terdiri dari : No. 18.1) s/d 18.9).
- x. **BB NO. 19** : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No. 19.1) s/d 19.11) dan 19.15) s/d 19.25).
- y. **BB NO. 20** : Dokumen Rekening Koran Pihak terkait yang terdiri dari : No. 20.1) s/d 20.25). • **BB NO. 21** : 4 (empat) lembar PRINT OUT Paparan dari YUDI SETIAWAN terkait Renstra LUTHFI HASAN ISHAAQ di 3 (tiga) Kementerian yang dimiliki oleh PKS.

*sampai dengan :*

- z. **BB No. 30** : 1 (satu) bundel dokumen tentang Laporan Omzet Penjualan, Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah antara HAMBALI dengan KUSUMA ANDIKA, dan beberapa dokumen lainnya.
- aa. **BB NO. 32** : 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Auto One No. 195/09/12 tanggal 26 September 2012 atas nama pembeli Bpk. YUDI SETIAWAN dengan keterangan Wrangler Sahara Diesel 2.8 senilai Rp. 765.000.000,00; beserta dokumen pendukungnya.

*sampai dengan:*

bb. **BB No. 40** : 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pesanan 1 (unit) mobil Volvo XC 60 a.n. LUTHFI HASAN ISHAK yang ditandatangani AGUS TRIHONO, tertanggal 16 Mei 2013.

cc. **BB NO. 44** : Dokumen elektronik berupaterdiri dari : No. 44.1) s/d 44.14).

*Terlampir dalam berkas perkara*

dd. **BB NO. 15** : Dokumen PT Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No. 15.19), 15.21). dan 19.24).

*Dikembalikan kepada PT Sirat Inti Buana.*

ee. **BB NO. 19** : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No. 19.12), 19.13) dan 19.14).

ff. **BB NO. 31** : 1 (satu) bundel dokumen terkait Asuransi Bumiputera atas nama AHMAD ZAKY dalam map merahputih dengan logo Bumida Bumiputera. Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAKY.

9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**c) dasar pertimbangan hakim**

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara alternatif-kumulatif maka pertama-tama Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas salah satu

dari tiga dakwaan yang dialternatifkan dalam Dakwaan Ke-Satu, yaitu yang uraian dakwaannya lebih mendekati fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan perkara ini, dan kemudian selanjutnya akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas Dakwaan Ke-Dua, Dakwaan Ke-Tiga, Dakwaan Ke-Empat, dan Dakwaan Ke-Lima.

Bahwa dalam dakwaan Ke-Satu Pertama Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berikutnya dakwaan Ke-Satu Ke-Dua Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sedangkan dalam Dakwaan Ke-Satu Ke-Tiga, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Majelis Hakim menimbang bahwa diantara rumusan ketiga pasal yang terdapat dalam Dakwaan Ke-Satu Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama, mempersyaratkan adanya unsur subyektif berupa pengetahuan atau patut menduga dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi hadiah atau janji tersebut, bahwa hadiah atau janji tersebut



diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sementara itu Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Ke-Satu Ke-Dua, tidak mempersyaratkan adanya pengetahuan atau patut menduga dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi hadiah atau janji tersebut mengenai maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Ke-Satu Ke-Tiga, tidak ada persyaratan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi hadiah atau janji tersebut, melainkan hadiah atau janji tersebut diberikan semata-mata karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Ke-Satu Pertama, dengan pertimbangan bahwa rumusan pasal dan uraian-uraian kejadian dalam Dakwaan Ke-Satu Pertama lebih mendekati

fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, yaitu mengenai adanya pertemuan-pertemuan dan pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah dengan Direktur Utama PT. Indoguna Utama yang bergerak dalam bidang impor daging sapi, yaitu saksi Maria Elizabeth Liman, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa memfasilitasi dan memimpin pertemuan antara saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian R.I., saksi Suswono di Medan, membicarakan kelangkaan daging sapi dalam negeri karena habisnya kuota impor dan terjadinya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SIP). Setelah itu saksi Ahmad Fathanah menerima pemberian uang dari P.T. Indoguna Utama yang dikeluarkan atas perintah saksi Maria Elizabeth Liman, yang kemudian oleh saksi Ahmad Fathanah penerimaan uang tersebut disampaikan kepada Terdakwa, yang sebelumnya telah ada pembicaraan antara saksi Ahmad Fathanah dengan Terdakwa bahwa saksi Maria Elizabeth Liman akan memberikan komisi atau fee untuk pengurusan penambahan kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama.

Bahwa dalam Dakwaan Ke-Satu Pertama Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berikut akan diuraikan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tersebut adalah:

### **1. Unsur ”Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”**

Mengenai pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi :

- a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian.
- b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau;
- e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Bahwa mengenai pembuktian unsur penyelenggara negara atau pegawai negeri sifatnya alternatif pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah pegawai negeri, atau penyelenggara negara. Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2009 – 2014, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera

(PKS). Fakta hukum ini didukung oleh keterangan saksi Ahmad Fathanah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Suswono, Muhammad Anis Matta, Hilmi Aminuddin, Mahfudz Abdurrahman, Ahmad Zaky, Ridwan Hakim, Ahmad Rozi, dan keterangan Terdakwa. Menimbang, bahwa oleh karena DPR-RI adalah salah satu lembaga tinggi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945, maka Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI adalah pejabat negara pada lembaga tinggi negara, sehingga menurut Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut diatas, Terdakwa adalah penyelenggara negara. Dengan demikian unsur “pengawai negeri atau penyelenggara negara” ini telah terpenuhi, yaitu Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq.

## 2. Unsur “*Menerima Hadiah atau Janji*”

Menimbang, bahwa perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif. Setiap perbuatan aktif disyaratkan ada sesuatu gerakan fisik (walau sekecil apa pun) sebagai indikator perbuatan, yang berbeda dengan perbuatan pasif, karena perbuatan pasif sedikit pun tidak diperlukan indikator fisik. Sebagai perbuatan aktif, perbuatan menerima hadiah harus ada indikator fisik sebagai pertanda perbuatan selesai/terjadi secara sempurna. Meski begitu sejalan dengan perkembangan teknologi, termasuk juga dalam transaksi perbankan, maka termasuk dalam

pengertian perbuatan “menerima” ini tidak lagi terbatas pada adanya penerimaan secara fisik yang ditandai dengan adanya gerakan fisik yang menerima sesuatu dalam wujud dari tangan ke tangan, melainkan juga meliputi pengertian menerima secara transaksional apabila obyek yang diterima berupa uang. Yang dimaksud penerimaan secara transaksional, misalnya penerimaan uang secara transfer atau pemindahbukuan antar rekening bank, atau uang yang diterima diminta untuk dimasukkan sebagai suatu penyertaan saham atau modal dalam suatu usaha/perusahaan, dan lain sebagainya. Sehingga si penerima uang tidak mesti harus memegang sendiri secara fisik uang yang diterimanya, melainkan cukup apabila atas permintaan si penerima atau persetujuan si penerima uang tersebut sudah disetorkan atau ditransfer atau dipindahbukukan ke rekening bank si penerima, atau disertakan sebagai modal dalam suatu usaha atau perusahaan. Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan memberi hadiah, dalam mana sesungguhnya jika obyek suatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat, ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formal, artinya tindak pidana

korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatu benda) maka disyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan si pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain in casu pegawai negeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya, pegawai negeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut. Kriteria beralih secara mutlak dan nyata apabila si penerima pemberian telah ada dalam hubungan langsung dengan benda itu, artinya dia telah dapat berbuat segala sesuatu terhadap benda secara bebas dan langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu. Apabila kekuasaan atas benda belum beralih sepenuhnya seperti dalam pengertian ini, maka seharusnya tindak pidana korupsi suap belum selesai secara sempurna, yang terjadi adalah percobaannya. Bahwa dengan demikian, dihubungkan dengan pengertian “menerima hadiah atau janji” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, maka perbuatan Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah yang telah menerima pemberian uang sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut, telah memenuhi kriteria “menerima hadiah” berupa uang, dan sekaligus telah telah menerima janji berupa janji pemberian uang Rp 40.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sehingga unsur “menerima hadiah atau janji” dalam perkara ini telah terpenuhi.

**3. Unsur “Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”**

Meimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua elemen yang bersifat alternatif, yaitu “diketahui” dan “patut diduga” bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa unsur “untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” pada Pasal 12 huruf a, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yakni (1) bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditunjukkan pada “*bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya*”, dan (2) bentuk culpa/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Orang yang menggerakkan

menurut huruf a Pasal 12 ini ialah orang yang menyuap, bukan orang yang menerima hadiah atau suatu janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Terbentuknya kehendak pegawai negeri adalah arah yang dituju oleh perbuatan menggerakkan. Walaupun unsur menggerakkan ini adalah unsur perbuatan, tetapi dalam konteks dengan rumusan korupsi menerima suap huruf a Pasal 12 ini bukan termasuk unsur perbuatan pidananya, karena unsur perbuatan pidananya adalah perbuatan menerima hadiah atau menerima suatu janji. Menggerakkan disini hanya merupakan maksud orang yang menyuap, jadi merupakan bagian dari unsur subyektif in casu untuk menggerakkan pegawai negeri agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”* ini, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa untuk memberikan jasanya kepada saksi Maria Elizabeth Liman sebagaimana tersebut diatas, tidaklah perlu memiliki sendiri kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi tersebut, melainkan cukup bahwa jabatan Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI dari Partai PKS



sekaligus Presiden Partai PKS memungkinkan untuk berbuat demikian, in casu agar Menteri Pertanian yang mempunyai kewenangan untuk itu mau menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi untuk saksi Maria Elizabeth Liman (PT. Indoguna Utama), sebab Menteri Pertanian saat itu dijabat oleh kader Partai PKS, yaitu saksi Suswono, sedangkan Terdakwa adalah Anggota DPR-RI dari Partai PKS sekaligus Presiden Partai PKS. Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Terdakwabahwa unsur *“untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”* pada Pasal 12 huruf a ini, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau *“maksud selanjutnya”* yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Sehingga tidaklah dipersyaratkan dalam unsur ini, tercapainya maksud selanjutnya (tujuan) saksi Maria Elizabeth Liman memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi dari Menteri Pertanian pada waktu Terdakwa selesai melakukan perbuatan memfasilitasi, mempertemukan dan memimpin pertemuan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian, kemudian menyerahkan data-data yang diminta oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Pertanian itu. Yang dipersyaratkan ialah bahwa Terdakwa mengetahui ia digerakkan oleh saksi Mara Elizabeth Liman untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban selaku Anggota DPR-RI

sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Terdakwa melakukannya karena adanya janji pemberian komisi atau fee sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk

“*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56. Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat adanya suatu bentuk kerja sama yang sedemikian erat dan sempurna yang sama-sama diinsyafi oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah, yaitu untuk mewujudkan permintaan saksi Maria Elizabeth Liman yang disanggupinya untuk memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi 8.000 (delapan ribu) ton tersebut. Kerja sama yang sedemikian antara Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah tersebut adalah untuk memperoleh komisi atau fee dari saksi Maria Elizabeth Liman sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Ketika menerima janji akan diberikan imbalan sejumlah tersebut, saksi Ahmad Fathanah segera menyampaikannya kepada Terdakwa, begitu pula ketika

menerima uang Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari saksi Maria Elizabeth Liman tersebut, saksi Ahmad Fathanah pun segera menyampaikannya kepada Terdakwa sebagai “*kabar yang sangat menguntungkan*”. Dengan demikian, Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah telah secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagai suatu penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi. Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Ke-Satu Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, yaitu memenuhi rumusan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 7, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengusahakan untuk mendapatkan tambahan kuota tersebut, karena Terdakwa sebagai Anggota DPRRI dari Komisi I (satu) sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah kuota impor daging sapi. Komisi I (satu) membawahi bidang pertahanan, luar negeri, BIN dan Kominfo. Dan, Terdakwa sebagai penyelenggara Negara yaitu Anggota DPR-RI, bukan Presiden PKS. Lalu bagaimana mengaitkan kewenangan Terdakwa yang di DPR-RI sebagai anggota Komisi I (satu) sementara Kementerian Pertanian adalah mitra Komisi IV (empat) yang mengurus masalah kuota daging sapi impor.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sebagaimana Putusan *Hoge Raad* Tanggal 26 Juni 1916 yang disebutkan sebelumnya diatas dapat diketahui bahwa tidaklah perlu bahwa pegawai negeri atau pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan untuk berbuat demikian. Lagi pula “berhubungan dengan jabatan” itu tidak perlu berdasar undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan.

Sehubungan dengan hal di atas, Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan:

“Mengenai keterkaitan status terdakwa yang merupakan anggota DPR RI anggota Komisi I (satu) dengan Kementerian Pertanian yang notabene merupakan mitra Komisi IV beliau mengatakan sepanjang orang tersebut memperjuangkan pengaruhnya sebagai pejabat negara dan menerima gratifikasi, pemberian yang ada hubungan dengan jabatannya karena itu tepat jika dalam dakwaan dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP”<sup>131</sup>.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa untuk memberikan jasa-jasanya kepada saksi Maria Elizabeth Liman sebagaimana tersebut diatas, tidaklah perlu memiliki sendiri kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi tersebut, melainkan cukup bahwa jabatan Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI dari Partai PKS sekaligus Presiden Partai PKS memungkinkan untuk berbuat demikian, in casu agar Menteri Pertanian yang mempunyai kewenangan untuk itu mau menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi untuk saksi Maria Elizabeth Liman (PT.

---

<sup>131</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., Ahli Hukum Pidana dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada hari Jumat, 29 Juni 2018.

Indoguna Utama), sebab Menteri Pertanian saat itu dijabat oleh kader Partai PKS, yaitu saksi Suswono, sedangkan Terdakwa adalah Anggota DPR-RI dari Partai PKS sekaligus Presiden Partai PKS.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya diatas bahwa unsur “untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” pada Pasal 12 huruf a ini, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Sehingga tidaklah dipersyaratkan dalam unsur ini, tercapainya maksud selanjutnya (tujuan) saksi Maria Elizabeth Liman memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi dari Menteri Pertanian pada waktu Terdakwa selesai melakukan perbuatanmemfasilitasi, mempertemukan dan memimpin pertemuan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian, kemudian menyerahkan data-data yang diminta oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Pertanian itu. Yang dipersyaratkan ialah bahwa Terdakwa mengetahui ia digerakkan oleh saksi Mara Elizabeth Liman untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban selaku Anggota DPR-RI sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Terdakwa melakukannya karena adanya janji pemberian komisi atau fee sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat adanya suatu bentuk kerja sama yang sedemikian erat dan sempurna yang sama-sama diinsyafi oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah, yaitu untuk mewujudkan permintaan saksi Maria Elizabeth Liman yang disanggupinya untuk memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi 8.000 (delapan ribu) ton tersebut. Kerja sama yang sedemikian antara Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah tersebut adalah untuk memperoleh komisi atau *fee* dari saksi Maria Elizabeth Liman sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Ketika menerima janji akan diberikan imbalan sejumlah tersebut, saksi Ahmad Fathanah segera menyampaikannya kepada Terdakwa, begitu pula ketika menerima uang Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari saksi Maria Elizabeth Liman tersebut, saksi Ahmad Fathanah pun segera menyampaikannya kepada Terdakwa sebagai "*kabar yang sangat menguntungkan*". Dengan demikian, Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah telah secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagai suatu penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Ke-Satu Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, yaitu memenuhi rumusan Pasal 12 huruf a

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, menurut Majelis Hakim hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relative cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada didalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar Terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

**a. Hal-hal yang memberatkan :**

- 1) Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat;
- 2) Perbuatan Terdakwa selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui lembaga partai politik;



- 3) Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

**b. Hal-hal yang meringankan**

- 1) Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 2) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim Anggota III (tiga) dan Hakim Anggota IV mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) khusus mengenai kewenangan Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Ke-Dua, dan Dakwaan Ke-Tiga *a quo*, dan berpendapat sama (*concurring opinion*) dengan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis lainnya dalam mempertimbangkan dan menilai Dakwaan Ke-Satu, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam Dakwaan Ke-Dua, Dakwaan Ke-Tiga, Dakwaan Ke-empat dan Dakwaan ke-lima Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Hakim Anggota III (tiga) dan Hakim Anggota IV (empat) memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai

kewenangan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut diatur :

- 1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi;
- 3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana korupsi. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan penjelasan Pasal 74 sebagaimana telah disebutkan diatas, diatur bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah instansi yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut tidak ada diatur instansi mana yang berwenang sebagai penuntut

umum dalam tindak pidana pencucian uang dimaksud. Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut tidak ada pengaturan secara khusus (*lex specialis*) mengenai penuntut umum atas tindak pidana pencucian uang dimaksud, maka ketentuan dimaksud haruslah dicari dalam ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut diatur pada Pasal 1 angka 6 bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Bahwa dengan demikian Penuntut Umum yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan atas semua tindak pidana yang tidak dikecualikan dalam suatu ketentuan khusus, adalah jaksa. Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak diatur dalam suatu ketentuan khusus (*lex specialis*) siapa yang berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, maka yang berlaku adalah ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 KUHAP tersebut diatas, bahwa yang berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang adalah jaksa. Hal mana memperoleh penegasan dalam penjelasan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang, yang menjelaskan bahwa surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh:

- a. koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan;
- b. kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan;
- c. hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.

Dari penjelasan Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dapat diketahui bahwa pada tingkat penuntutan surat permintaan pemblokiran kepada penyedia jasa keuangan harus ditandatangani oleh kepala kejaksaan. Itu artinya pada tingkat penuntutan tindak pidana pencucian uang hanya ada jaksa, tidak ada KPK, karena apabila pada tingkat penuntutan tindak pidana pencucian uang diperlukan pemblokiran rekening, itu hanya dapat dilakukan oleh jaksa sebab surat permintaan pemblokiran dimaksud harus ditandatangani oleh kepala kejaksaan. Tidak ada disebut KPK atau Pimpinan KPK, hanya satu-satunya “kepala kejaksaan”. Sehingga hanya jaksalah penuntut umum untuk tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kewenangan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang oleh KPK tidaklah dapat didasarkan pada anggapan KPK sendiri bahwa kewenangan itu dimilikinya karena KPK mempunyai kewenangan penyidikan atas tindak pidana pencucian uang, melainkan harus ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang, karena kewenangan tersebut tidak jatuh dari langit (*niet uit de lucht vallen*), akan tetapi ditentukan oleh hukum. Hukum acara pidana tidaklah dapat diinterpretasikan

ataupun dianalogikan, satu dan lain sebagaimana prinsip hukum *due process of law*.

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah tidak sesuai dengan prinsip hukum *due process of law* yang sangat esensial dan fundamental dalam suatu negara hukum, apabila dasar kewenangan penuntutan KPK atas tindak pidana pencucian uang didasarkan pada analogi atau interpretasi, menafsir-nafsirkan kaitan pasal yang satu dengan pasal yang lain sehingga disimpulkan sendiri bahwa oleh karena KPK berwenang melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi maka dengan sendirinya berwenang pula melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang yang penuntutannya dilakukan dalam satu berkas bersama-sama dengan penuntutan tindak pidana korupsinya. Kalau hal ini terjadi, maka kewenangan KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang adalah tidak memiliki legitimasi. Lebih-lebih hanya dengan alasan sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, sehingga lebih efisien.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota III (tiga) dan Hakim Anggota IV (empat) berpendapat bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang ke pengadilan. Oleh karena itu, dengan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, penuntutan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara *a quo*, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengacu pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan:

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
- b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Mengenai *dissenting opinion* dalam pengambilan keputusan ini Muhammad Sainal menyatakan :

“Bahwa terjadinya perbedaan pendapat tersebut merupakan suatu kelaziman yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan harus mengacu kepada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung terkait. Selama tindak pidana asal dari pencucian uang tersebut merupakan kasus yang sama dalam hal ini kasus korupsi maka sepatutnya KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang”<sup>132</sup>.

Demikian pula Nyoman Serikat Putra Jaya yang juga merespon hal yang sama mengenai *dissenting opinion* yang terdapat dalam kasus ini beliau menyatakan:

“Bahwa sudah jelas diatur di Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Muhammad Sainal salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang , Senin, 28 Mei 2018.

KPK berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan mengacu pada Pasal 6 huruf b yang mengatakan: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi”<sup>133</sup>,

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, sesuai dengan teori absorpsi yaitu ketentuan Pasal 64 ayat 2 maka pidana yang dijatuhkan adalah ancaman terberat ditambah sepertiga. Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, menurut Majelis Hakim hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada didalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar Terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim tidak akan mejatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut.

### **c. penjatuhan pidana**

Penjatuhan pidana atau pembedaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Nyoman Serikat Putra Jaya Ahli Hukum Pidana dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada hari Jumat, 29 Juni 2018.

pidana. *“A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.<sup>134</sup>

Adapun Amar Putusan Terdakwa yaitu Lutfi Hasan Ishaaq Dalam Putusan Nomor No. 38 PID.SUS TPK 2013 PN. JKT. PST :

- 1) Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pada penjatuhan pidana ditingkat I (pertama) ini memang hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 18 (delapan belas) tahun penjara bagi terdakwa yang terbukti dan

---

<sup>134</sup>Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 129.



meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terbukti pula bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencucian uang dengan gabungan beberapa kejahatan.

Mengenai hal tersebut, Andi Astara selaku hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan:

“Bahwa penjatuhan pidana yang bobot hukumannya lebih ringan dari pada tuntutan jaksa merupakan hal yang lazim. Tidak memandang kasus tersebut merupakan kasus korupsi atau bukan, berat ringannya pidana yang dijatuhkan bergantung pada fakta-fakta yang ada dipersidangan. Sekali lagi ia menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan tuntutan, karena majelis hakim memiliki putusan sendiri yang sesuai dengan keyakinan dan fakta-fakta yang muncul dipersidangan. Karena pada intinya ketika keyakinan hakim mengambil peran penting dalam penjatuhan pidana maka lebih ringannya penjatuhan pidana sangat bergantung pada nurani dari hakim yang bersangkutan”<sup>135</sup>.

## 2. Tingkat Banding

Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, 15 April 2014 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari Rabu, 16 April 2014 oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dengan rincian sebagai berikut :

Ketua Majelis Hakim	: Marihot Lumban Batu, S.H., M.H.
Hakim Anggota I	: Kresna Menon, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota II	: Elang Prakoso, S.H., M.H.
Hakim Anggota III	: Drs. H.M. As’adi Al Ma’ruf, S.H., M.si., M.H.
Hakim Anggota IV	: H. Sudiro, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	: Hj. Sri Iriani Pujiati, S.H.

<sup>135</sup>Wawancara dengan Andi Astara salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang , Kamis, 24 Mei 2018.

Sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut maka prosedur pemeriksaan banding dalam KUHAP diatur dalam Bab XVII bagian kesatu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87, pemeriksaan dalam tingkat banding ini adalah wewenang Pengadilan Tinggi<sup>136</sup>.

Pemeriksaan tingkat banding ini pada dasarnya adalah pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan oleh pengadilan negeri. Dalam pemeriksaan tingkat banding ini pengadilan tinggi memeriksa kembali semua fakta-fakta yang ada sehingga pengadilan tinggi disebut sebagai *judex facti*<sup>137</sup>.

Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh suatu hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim. Pemeriksaan didasarkan atas<sup>138</sup>:

- a. Berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik dan berita acara pemeriksaan sidang.
- b. Surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- c. Putusan pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

#### **a. memori banding**

---

<sup>136</sup>Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, 1983, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Fakultas Hukum Unissula Semarang, hlm. 53.

<sup>137</sup>*Ibid.* hlm. 53.

<sup>138</sup>*Ibid.* hlm. 58.

Memori banding dan memori banding tambahan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada dakwaan kesatu alternatif pertama, berdasarkan prinsip *dader strafrecht* Terdakwa bukan pihak yang harus bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;
- 2) Bahwa pada dakwaan kesatu alternatif pertama Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima hadiah berupa uang Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) atau menerima janji berupa uang Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
- 3) Bahwa pada dakwaan kesatu alternatif pertama, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak terpenuhinya menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa didorong motif untuk mempengaruhi Suswono baik selaku Menteri sekaligus Anggota Majelis Suro PKS untuk menambah kuota impor daging sapi atas nama PT. Indoguna Utama menjadi 8.000 ton;
- 4) Sumber uang yang ditempatkan ditransfer, dibayarkan, diterima Terdakwa berasal dari dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 5) Hukuman yang dijatuhkan sangat berat;

- 6) Permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*).

**b. dasar pertimbangan hakim**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya, setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa, mendalami dan mencocokkan keterangan para saksi dan meneliti barang-barang bukti maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, karena telah secara nyata diperoleh rangkaian fakta, bahwa hubungan antara Ahmad Fathanah dan Terdakwa telah ternyata bukan hanya pertemanan biasa, tetapi sudah mengarah pada pencarian penghasilan secara ilegal sebagai penghubung/makelar, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa dan Ahmad Fathanah karena perannya sehingga saksi Yudi Setiawan menjadi pemenang lelang kopi, Terdakwa dan Ahmad Fathanah telah menerima pemberian uang dari saksi Yudi Setiawan. Terdakwa menerima langsung dari saksi Yudi Setiawan pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Alia Raja, pada tanggal 06 Juli 2012 menerima sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Lapangan Tembak. Terdakwa menerima uang dari saksi Yudi Setiawan melalui transfer sebesar Rp. 1.959.050.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) untuk perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Istanbul, mendapat DP mobil Toyota FJCruiser sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan untuk pembayaran ongkos jahit dengan Ahmad Fathanah sebesar Rp. 165.750.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) Bahwa peran Ahmad Fathanah dan Terdakwa berkaitan dengan impor daging sapi sebagai penghubung telah secara nyata terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ad.a, ad.b, ad.c dan ad.d tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada ad.e, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara *aquo* yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Secara Bersama-sama adalah telah tepat dan benar serta beralasan hukum

dan disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta jadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini dalam memeriksa dan mengadili perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana kurungan harus diubah dengan pertimbangan bahwa maksimal pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar olehterdakwa, adalah 8 (delapan) bulan sesuai dengan Pasal 30 ayat (3), (5) KUHP.

Mengenai hal tersebut, Andi Astara selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Bahwa menjadi suatu hal yang harus digaris bawahi mengenai masalah pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dan juga pembayaran uang pengganti yang di dalam UU Tipikor memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Kalau untuk pidana denda yang tidak dibayar maka akan tetap diganti pidana kurungan dan mengacu pada KUHP tapi kalau pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas aset dan kekayaan negara yang dinikmati si terdakwa maka berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (1b) dan bukan hanya 1 (satu) tahun tapi dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang”<sup>139</sup>.

Demikian pula Nyoman Serikat Putra jaya juga berpendapat bahwa:

“Disinilah sifat membenarkan atau memperbaiki dari peradilan yang tingkatannya lebih tinggi muncul ketika putusan tersebut sudah diperbaiki maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi karena sudah ada perbaikan dari Pengadilan Tinggi dan penerapan peraturan hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya. Patut diingat juga

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Andi Astara salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang , Kamis, 24 Mei 2018.

ketentuan Pasal 103 KUHP memang UU Tipikor boleh menyimpang dari KUHP selama hal tersebut diatur<sup>140</sup>.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan tambahan memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya hanya pengulangan dari nota pembelaan dan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013, yang dimintakan banding dapat dipertahankan kecuali mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Nyoman Serikat Putra Jaya Ahli Hukum Pidana dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada hari Jumat, 29 Juni 2018.

telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP.

### c. penjatuhan pidana

Adapun amar putusan bagi Terdakwa Lutfi Hasan Ishaaq Dalam Putusan Nomor No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI yaitu:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2) Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
- 3) Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5) Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Dalam putusan tingkat banding yang dijatuhkan oleh hakim hanya mengurangi lamanya pidana kurungan dengan pertimbangan bahwa maksimal pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar. Majelis hakim tingkat banding menganggap bahwa lamanya pidana kurungan apabila pidana denda tidak dibayar harus sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3), (5) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan dan Ayat (5) yang berbunyi: Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

### **3. Tingkat Kasasi**

Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dengan rincian sebagai berikut :

Ketua Majelis Hakim : Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.  
Hakim Anggota I : Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.  
Hakim Anggota II : M.S. Lumme, S.H.  
Panitera Pengganti : Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum<sup>141</sup>. Maksud dari kasasi ialah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan. Azas dan tujuannya ialah untuk menjamin kesatuan didalam penerapan hukum pidana<sup>142</sup>.

Pemeriksaan untuk kasasi ini diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar kasasi adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yaitu Pasal 10 ayat (3) yang menentukan bahwa:

Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan pada Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 244 KUHAP ditentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ialah terdakwa dan penuntut umum. Selanjutnya pasal tersebut mengatur atau menentukan putusan yang dapat dimintakan pemeriksaan kasasi adalah putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain oleh Mahkamah Agung kecuali putusan yang mengandung pembebasan<sup>143</sup>.

---

<sup>141</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 275.

<sup>142</sup>Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto. *Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>143</sup>*Ibid.*, hlm. 63.

Jadi yang dapat dimintakan pemeriksaan tingkat kasasi adalah:

- a. Putusan yang mengandung pemidanaan.
- b. Putusan yang mengandung pelepasan dari semua tuntutan hukum.

Agar supaya permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ini dapat diterima dalam arti dapat arti dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat materiel.<sup>144</sup>

Adapun yang dimaksud dengan syarat formil adalah beberapa hal yang menyangkut tenggang waktu:<sup>145</sup>

- a. Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri adalah 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (Pasal 245 KUHAP)
- b. Pemohon harus mengajukan memori kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Apabila ada permohonan kasasi yang diajukan baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau diajukan oleh kedua belah pihak, maka panitera wajib memberitahukan kepada kedua belah pihak tersebut<sup>146</sup>. Selain syarat formil tersebut pemohon kasasi juga harus memenuhi syarat materiel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>146</sup> *Ibid.*

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi yaitu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh Majelis Hakim, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang Hakim Agung (Pasal 253 ayat (2)). Majelis Hakim ini memeriksa berdasar atas:

- a. Berkas perkara yang terdiri dari berita acara penyidikan dan berita acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang diterima dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.
- b. Semua surat-surat yang timbul di sidang pengadilan.
- c. Putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan pengadilan tingkat terakhir.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi ini adalah terbatas pada peninjauan apakah putusan pengadilan sesuai atau malah bertentangan dengan hukum. Jadi yang ditinjau dalam , tingkat kasasi ini adalah penerapan hukumnya saja, karena itu Mahkamah Agung disebut sebagai *judex iuris*<sup>147</sup>.

**a. memori kasasi**

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

---

<sup>147</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

1) Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak melaksanakan cara peradilan yang semestinya menurut undang undang yakni pertimbangan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pertimbangan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik, karena menurut pendapat Majelis Hakim : Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, menurut Majelis Hakim hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar Terdakwa akan menggunakan hak konsitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT. PST. tanggal 09 Desember 2013, halaman 758).

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sangat tidak tepat, karena penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik sangatlah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang tidak lagi diberi kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang.

Ada beberapa contoh kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana pelaku yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, namun setelah ke luar dari penjara, tetap memegang jabatan publik seperti menjadi Bupati dan sebagainya. Hal ini sungguh sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.

- 2) Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang lamanya kurungan pengganti denda dalam putusannya mengenai denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) mengenai denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun. Sehingga pengganti kurungan mengalami pengurangan, oleh karena itu terhadap pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pengurangan kurungan pengganti denda yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) kurang dasar pertimbangannya, bahkan sama sekali tidak di ulas dalam pertimbangannya dan tidak dikemukakan dasar alasan pengurangannya. Pengurangan kurungan

pengganti denda tersebut sangat tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sebagaimana mestinya, karena sebelum menyampaikan alasan yuridis, Pemohon Kasasi II/Terdakwa menegaskan bahwa dalam putusan *a quo judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengambil alih pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dinyatakan pada halaman 127 putusan : “..... oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta jadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini dalam memeriksa dan mengadili perkara ini...”, dan seterusnya.

#### **Unsur Pegawai Negeri :**

Bahwa menyangkut unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* (Tingkat Pertama hal. 616 s/d 618), Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak berkeberatan, tetapi ada kekeliruan yang sangat fatal dalam



menerapkan unsur *a quo* yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *judex facti*, yaitu dalam pertimbangannya Majelis Hakim *judex facti* telah mendasarkan pada dua fakta hukum yaitu Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-R I) periode 2009 - 2014 dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Terhadap pertimbangan ini, Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan karena kedua kedudukan yang dimiliki Pemohon Kasasi II/Terdakwa baik sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara maupun sebagai Presiden PKS haruslah dicermati perbedaannya karena hal ini akan menyangkut perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai apa yang dikategorikan sebagai tindakan kejahatan.

Dalam setiap peristiwa dan tindakan apapun yang dilakukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak bisa selalu dipandang sebagai orang yang memiliki dua kedudukan sekaligus, sebab cara pandang yang selalu melekatkan dua kedudukan sekaligus dalam setiap peristiwa dan tindakan apapun yang dilakukan seseorang in casu Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan membawa konsekuensi hukum yang sama pula.

Setiap perbuatan maupun tindakan seseorang dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri adalah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda saat ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan atau

tindakan dalam kedudukannya sebagai warga sipil. Dua kedudukan tersebut memiliki fungsi, tugas serta kewajiban yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yang tidak bisa dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Jabatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden Partai PKS bukanlah sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau yang berhubungan dengan Anggaran Negara. Demikian, jabatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden Partai PKS bukanlah yang dimaksudkan menurut Pasal 2 angka 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, fakta Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden PKS yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tidak seharusnya memberikan dampak hukum apapun dalam menguraikan unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" dari delik yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Lagi pula fakta hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden PKS tidak memiliki korelasi apapun dengan unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim *judex facti* dan karenanya harus dikesampingkan.

Pemohon Kasasi II/Terdakwa pun tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengetahui tindakan saksi Ahmad Fathanah yang ternyata beberapa kali mengatasnamakan diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanpa diketahui Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sehingga syarat *willen en weten* (mengetahui dan menghendaki) apa-apa yang dilakukan oleh saksi Ahmad Fathanah tidak dapat dituduhkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

- 2) Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No.25 Tahun 2003 dan Pasal 3, Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak sebagaimana mestinya, karena *judex facti* dalam putusan mempertimbangkan bahwa unsur *a quo* pada dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dakwaan Keempat dan dakwaan Kelima terbukti secara sah dan meyakinkan (hal. 645 s/d 758 putusan *judex facti* Tingkat Pertama).

Tidak benar bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa uang yang ditempatkan ke dalam rekening ataupun yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan lain-lain adalah merupakan harta benda/uang yang bersumber dari Korupsi, bahwa uang yang ditempatkan di Rekening Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan dibelanjakan, dibayarkan untuk keperluan Pemohon Kasasi II/Terdakwa

bukan merupakan harta kekayaan yang bersumber dari Korupsi, melainkan berasal dari sumber-sumber yang halal sebagaimana telah Pemohon Kasasi II/Terdakwa sampaikan pada uraian profil Pemohon Kasasi II/ Terdakwa di atas.

Bahwa uang-uang yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang bukan berasal dari tindak pidana (sumber uang halal) oleh Pemohon Kasasi II,

Bahwa oleh karena Majelis Hakim *judex facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan peraturan hukum dalam dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dakwaan Keempat dan dakwaan Kelima TPPU mengenai harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi, tidak terbukti menerima uang yang diketahui atau patut diduganya bersumber dari tindak pidana Korupsi, lantas Majelis Hakim *judex facti* berkesimpulan bahwa seluruh harta Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang dibelanjakan dirampas oleh Negara karena harta kekayaan tersebut bersumber dari tindak pidana Korupsi, maka Majelis Hakim *judex facti* telah menerapkan ketentuan dakwaan TPPU tidak sebagaimana mestinya.

- 3) Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan ketentuan Pasal 39 KUHAP vide Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP tidak sebagaimana mestinya, karena dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim *judex facti* dalam pertimbangannya mengenai barang

bukti (halaman 386) hanya menyatakan akan memperbaiki penyebutan barang bukti karena ada pengulangan penyebutan, namun *judex facti* tidak menyebutkan alasan hukum dan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dirampasnya barang bukti milik Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Dengan demikian benda-benda yang dirampas dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tanpa uraian pertimbangan yang cukup karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah membuktikan sumber pembelian benda-benda Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti bukan berasal dan tindak pidana Korupsi, maka untuk itu benda-benda yang perolehannya bukan berasal dari tindak pidana tersebut seharusnya berdasar ketentuan Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP tersebut, dikembalikan seluruhnya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa atau pihak-pihak yang berwenang.

- 4) Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau cara mengadili dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam menyusun pertimbangan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Berdasar seluruh uraian yuridis di atas yang merupakan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa berdasar ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan cara

mengadili dilaksanakan tidak menurut ketentuan Undang-Undang yaitu keliru dalam menyusun “pertimbangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Bahwa terhadap pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan karena pertimbangan tersebut disusun tidak berdasar fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sehingga keliru dalam menentukan kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Dengan demikian pertimbangan tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengakibatkan kesalahan dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan, ditambah perampasan asset-asset Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana amar putusan *a quo*, oleh karena itu kesalahan penerapan hukum tersebut tidak dapat ditolelir baik dari sisi teori hukum pidana maupun dari sisi keadilan, utamanya nilai keadilan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa bila dibandingkan dengan pidanapidana yang dijatuhkan pada pihak lain dalam perkara yang serupa menghasilkan disparitas pidana yang sangat lebar, menyebabkan terjadi diskriminasi pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

5) Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah melampaui batas wewenangnya yaitu mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam dakwaan tindak pidana Pencucian Uang padahal dakwaan tersebut diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana Pencucian Uang, dengan demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap pemidanaan atas dakwaan tindak pidana Pencucian Uang (dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dakwaan Keempat dan dakwaan Kelima) oleh Majelis Hakim *judex facti*, sebab Majelis Hakim *judex facti* telah melampaui batas wewenangnya yaitu mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam dakwaan TPPU, padahal dakwaan tersebut diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

Dalam kasus ini, wewenang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dipermasalahkan bahkan dikalangan Majelis Hakim sendiri (Hakim Anggota III dan Hakim Anggota IV menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang mengenai kewenangan menurut Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tindak pidana Pencucian Uang), sebab kenyataannya terdapat norma yang samar, tidak ada pengaturan dan tidak ada pemberian wewenang

baik dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai wewenang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan perkara TPPU. Dengan tidak adanya norma hukum, maka wajar bagi siapapun untuk menolak institusi yang tidak berwenang tersebut, melakukan penuntutan.

**b. dasar pertimbangan hakim**

**1) Atas memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum KPK**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa mengenai alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) a, b, c, Pasal 6 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No.25 Tahun 2003, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010.
- b) Bahwa pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 a, b, c dan Pasal 6 a, b, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang No.25 Tahun 2003 paling banyak sebesar



Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

c) Demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b.1e KUHP maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ditambah seperti disebutkan di bawah ini.

d) Bahwa *judex facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Perbuatan Terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan/*fee* dari pengusaha daging sapi.

e) Bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai

kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih Terdakwa menjadi anggota DPR RI.

- f) Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi ironi demokrasi karena tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi nasional.
- g) Bahwa hubungan transaksional antara Terdakwa sebagai Anggota Badan Kekuasaan Legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan Korupsi politik, karena dilakukan Terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*).
- h) Bahwa Terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang sebagian dari padanya yaitu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) telah diterima melalui saksi Ahmad Fathanah, saksi Maria Elizabeth Liman tidak akan memberikan uang tersebut tanpa keterlibatan Terdakwa untuk membantunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaannya, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman.

## 2) atas memori kasasi Pemohon II/Terdakwa

Mengenai alasan ke-1, Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* dalam putusan perkara a quo tidak melampaui batas wewenangnya, karena sesuai ketentuan Pasal 6 c Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi yakni Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI yang diberi tugas khusus sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 b Undang-Undang No.46 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana Korupsi. Selain itu juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) a Undang-Undang No.8 Tahun 2010 yakni hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi. Terdakwa

terbukti telah mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian dan Terdakwa sendiri yang memimpin pertemuan tersebut. Maria Elizabeth Liman menyampaikan permintaan kepada Terdakwa agar membantu perusahaannya PT Indoguna Utama memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi dari Kementerian Pertanian dan disanggupi oleh Terdakwa. Dan Terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan sebagian dari padanya yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) telah diterima melalui saksi Ahmad Fathanah, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana.

Mengenai alasan ke-2 sampai dengan ke-5, Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan permohonan kasasi dari Terdakwa merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat;
- b) Perbuatan Terdakwa selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik;
- c) Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta

melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- b) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 16 April 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.JKT.PST. tanggal 09 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

**c. penjatuhan pidana**

Adapun amar putusan bagi Terdakwa Lutfi Hasan Ishaaq Dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014 yaitu:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: LUTHFI HASAN ISHAAQ tersebut.

2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA tersebut.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 16 April 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 09 Desember 2013.

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Berikut akan dipaparkan secara singkat mengenai perbedaan-perbedaan yang ada didalam pemeriksaan kasus Korupsi Kuota Impor Daging Sapi atas Terdakwa Lutfhi Hasan Ishaq berdasarkan isi putusan, pertimbangan hakim, dan penjatuhan pidananya dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi:





**Tabel 3.1.**  
**Perbandingan Putusan yang diberikan di Pengadilan Tingkat I, PT dan MA**

No	Hal	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi
1.	<b>Tuntutan Jaksa (18 Tahun Penjara)</b>	Dijatuhkan lebih rendah dari Tuntutan Jaksa yaitu 16 (enam belas) Tahun Penjara.	Dijatuhkan lebih rendah dari Tuntutan Jaksa yaitu 16 (enam belas) Tahun Penjara. Hanya mengubah pidana kurungan.	Dijatuhkan pidana penjara sesuai Tuntutan Jaksa yaitu 18 (delapan belas) Tahun Penjara.
2.	<b>Maksimal Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda</b>	1 (satu) Tahun Pidana Kurungan.	Diganti 6 (enam) Bulan Pidana Kurungan, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3), (5) KUHP yang menyatakan maksimalnya adalah 8 (delapan) Bulan.	6 (enam) Bulan Pidana Kurungan.
3.	<b>Nota Pembelaan Terdakwa mengenai Kewenangan Penuntut Umum KPK melakukan penuntutan atas perkara TPPU</b>	Hakim Anggota III (tiga) dan Hakim Anggota IV mengajukan pendapat berbeda ( <i>dissenting opinion</i> ).	Majelis Hakim sepakat bahwa penuntut umum KPK berhak untuk melakukan penuntutan perkara TPPU.	Dianggap sebagai pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dan <i>judex facti</i> dianggap tidak bertentangan dengan hukum dalam memutus. Penuntut Umum KPK berhak melakukan penuntutan perkara TPPU.
4.	<b>Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik (Pencabutan Hak Politik)</b>	Tidak dijatuhkan dengan alasan bahwa mengingat Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat	Tidak dijatuhkan dengan alasan bahwa mengingat Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat	Dijatuhkan dengan pertimbangan agar seseorang yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang tidak lagi diberi kesempatan untuk

		yang ada.	yang ada.	memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang.
5.	<b>Nota Pembelaan mengenai Penggunaan Status Terdakwa yang dikonstruksikan Sebagai Presiden PKS</b>	Majelis Hakim mendasarkan pada dua fakta hukum, yaitu Terdakwa adalah anggota DPR-RI dan Presiden PKS. (belum diajukan)	Majelis Hakim mendasarkan pada dua fakta hukum, yaitu Terdakwa adalah anggota DPR-RI dan Presiden PKS. (belum diajukan)	Diajukan namun ditolak Majelis dengan pertimbangan, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan permohonan kasasi dari Terdakwa merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Sumber: Putusan No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST jo. No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI jo.No.1195 K/Pid.Sus/2014

### **C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Diberikan oleh Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota DPR terkait Permintaan Tambahan Kuota Impor Daging Sapi**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu<sup>148</sup>.

Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa berbagai konsekuensi. Konsekuensi hal ini bukan hanya dapat timbul dalam perumusan (tahap formulasi), tetapi penegakan (eksekusi) dan penerapan (aplikasi) hukum pidana. Tahap formulasi adalah tahap ketika berbagai ketentuan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Tahap eksekusi adalah ketika jaksa selaku penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa di persidangan. Sedangkan tahap aplikasi adalah ketika hakim melaksanakan tugasnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara<sup>149</sup>.

---

<sup>148</sup>Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

<sup>149</sup>*Ibid.*, hlm. 165.

Pada setiap tahap tersebut, konsekuensi pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan saja terjadi dalam bidang hukum pidana substantif (hukum pidana materiil). Hal ini lebih jauh lagi juga dapat menimbulkan akibat-akibat dalam lapangan hukum acara (hukum pidana formil)<sup>150</sup>.

Dalam kasus ini Terdakwa Lutfhi Hasan Ishaq merupakan pejabat atau penyelenggara negara yaitu selaku anggota DPR yang mana dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Dengan dasar pembedaan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindakan Terdakwa saat menjalankan jabatannya selaku anggota DPR akan menimbulkan konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana yang berarti tanggung jawab pidana ini adalah tanggung jawab pribadi<sup>151</sup>.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya si pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh terutama bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu meskipun Penuntut Umum tidak membuktikannya dan tidak diajukan terdakwa sebagai alasan pembelaan<sup>152</sup>.

---

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> Philipus M. Hadjon dkk, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 16-17.

<sup>152</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 165.

Penulis berpendapat adalah hal yang tidak boleh terlewatkan untuk terlebih dahulu memaparkan mengenai ada atau tidak adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa beserta unsur-unsur kesalahan yang terkait dengan tindak pidana itu sendiri. Dengan begitu menganggap perbuatan yang merupakan suatu kesalahan yang dapat membuat dipidananya Terdakwa jika:

1. merupakan suatu perbuatan pidana;
2. terdakwa harus mampu bertanggungjawab;
3. harus dibuktikan unsur kesengajaan atau kealpaannya;
4. perbuatan tidak memiliki alasan pemaaf.

Bahwa di dalam kasus ini Terdakwa atas nama Lutfhi Hasan Ishaq, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana maupun sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh Hakim dalam Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi kepada Terdakwa akan dipaparkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Bentuk Pertanggungjawaban Pidana**

Tingkat	Pidana Pokok				Pidana Tambahan		
	Mati	Penjara	Kurungan	Denda	Pencabutan Hak-Hak Tertentu	Perampasan Barang Tertentu	Pengumuman Putusan Hakim
<b>Pengadilan Tingkat Pertama</b>	Tidak ada	16 Tahun	Tidak ada	Rp.1M,- jika tidak dibayar diganti pidana kurungan 1 Tahun	Tidak ada	Ada	Tidak ada
<b>Tingkat Banding</b>	Tidak ada	16 Tahun	Tidak ada	Rp.1M,- jika tidak dibayar diganti pidana kurungan 6 Bulan	Tidak ada	Ada	Tidak ada
<b>Tingkat Kasasi</b>	Tidak ada	18 Tahun	Tidak ada	Rp.1M,- jika tidak dibayar diganti pidana kurungan 8 Bulan	Mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik	Ada	Tidak ada

Sumber: Putusan No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST jo. No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI jo.No.1195 K/Pid.Sus/2014

Adapun perbedaan yang cukup menarik terlihat pada penjatuhan putusan pada Tingkat Kasasi bagi Terdakwa pemberian hukuman pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik. Dinamika perubahan tentang hukuman tambahan ini memang dapat dijadikan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.

Pada Tingkat Kasasi terlihat terjadi perubahan mencolok mengenai hukuman yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Penjatuhan hukuman yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa mengacu pada jenis-jenis pidana yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Pidana Terdiri atas:

- a. pidana pokok:
  1. pidana mati
  2. pidana penjara
  3. kurungan
  4. denda
- b. pidana tambahan:
  1. pencabutan hak-hak tertentu,
  2. perampasan barang-barang tertentu,
  3. pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan yang mana pada awalnya diatur dalam UU PTPK Tahun 1971 ditambah dalam Pasal 18 UU PTPK Tahun 1999 khususnya angka 1,3 dan 4, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan

- milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilaksanakan, begitu pula halnya dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Sama dengan UU PTPK Tahun 1971, yaitu uang pengganti;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah didapat atau diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut adapun pidana tambahan mengenai pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik masuk dalam salah satu jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Andi Astara selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Adapun alasan mengapa pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik baru dijatuhkan pada Tingkat Kasasi sebenarnya semuanya kembali kepada hati nurani dan keyakinan hakim bahkan sebenarnya jika fakta-fakta persidangan mendukung, dijatuhkannya pidana tambahan mungkin bisa saja dijatuhkan dalam Tingkat Pertama ataupun Banding. Mengenai pidana tambahan hakim tentunya juga bisa mengacu pada peraturan yang diatur dalam KUHP maupun yang secara khusus UU TIPIKOR. Apalagi tindak pidana korupsi itu merupakan *extraordinary crime* tentunya juga untuk memberantas dan memberikan efek jera bagi para pelakunya juga harus dengan cara-cara yang luar biasa seperti contohnya pidana tambahan pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik”<sup>153</sup>.

---

<sup>153</sup>Wawancara dengan Andi Astara salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Kamis, 24 Mei 2018.



Sejalan dengan pendapat Muhammad Sainal yang juga merupakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan:

“Bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu sudah diatur sedemikian rupa, maka mulai dari badan peradilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi tentunya sudah bisa menjatuhkan pidana tambahan, namun yang membedakan apakah tiap-tiap kasus memunculkan fakta-fakta persidangan yang sama kan tidak, maka dari itu fakta itu tadi sangat menentukan hakim dalam merumuskan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, dengan elaborasi yang mendalam berdasarkan alat-alat bukti yang ada serta keyakinan hakim itu sendiri”<sup>154</sup>.

Mengutip pendapat Artidjo Alkostar selaku ketua Majelis Kasasi Kasus Lutfhi Hasan Ishaq yang juga merupakan ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung mengemukakan alasan mengenai penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yaitu sebagai berikut:<sup>155</sup>

“Bahwa korupsi itu merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) tindak pidana korupsi ini telah merampas hak strategis rakyat yaitu hak untuk hidup layak, hak untuk mendapat pendidikan sehingga dengan demikian korupsi ini harus ditangani secara luar biasa. Selanjutnya korupsi ini merupakan bagaikan sebuah kanker yang menggerogoti kesehatan negara sehingga yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah Negara dan Rakyat sehingga membutuhkan perhatian khusus supaya negara kita ini dapat menuju kepada masyarakat adil dan makmur sesuai dengan yang dicita-citakan dalam UUD 1945. Juga supaya tidak menjadi sebuah ironi ada pertentangan-pertentangan dalam pelaksanaannya, karena di negara ini ada kejadian bahwa seorang koruptor dilantik menjadi pejabat negara misalnya, supaya itu terjadi pidana-pidana tentang pencabutan hak politiknya untuk dipilih itu merupakan konsekuensi etis dan konsekuensi yuridis dari perbuatan korupsi yang telah

---

<sup>154</sup>Wawancara dengan Muhammad Sainal salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang , Senin, 29 Mei 2018.

<sup>155</sup>BeritaSatuTV, Dialog: Cabut Hak Politik Koruptor Mahkamah Agung memperberat hukuman bagi terpidana kasus korupsi kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaq, Youtube, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=Zudas9UgANU>, pada tanggal 29 Juli 2018 Pukul 23.14.

menjangkiti negara kita ini dan saya menganggap pencabutan hak politik ini merupakan konsekuensi logis dari kejahatan korupsi itu sendiri.

Mengenai parameter penetapan pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi Artidjo Alkostar selaku ketua Majelis Kasasi Kasus Lutfhi Hasan Ishaq yang juga merupakan ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung mengemukakan:

“Yang harus diprioritaskan yaitu kejahatan-kejahatan politik, artinya bagi pejabat-pejabat yang memiliki posisi politik. Namun juga tidak tertutup kemungkinan kalau kejahatannya itu sangat luar biasa kerugian negara sangat luar biasa. Tidak memandang mengenai dakwaannya yang hanya mengenai gratifikasi dan tuntutan yang hanya dibawah lima tahun sekalipun memberikan pidana pencabutan hak politik merupakan diskresi hakim dan hakim akan melihat dari fakta-fakta persidangan tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Disinilah tentunya *domain* dari keadilan dalam hukum dapat diterapkan. Jadi letak spesifikasi Pasal 197 ayat (1) huruf f harus diberikan penekanan yang cermat sehingga tidaklah dapat kita mengatakan pencabutan hak politik ini dapat disama-ratakan kepada seluruh pelaku tindak pidana korupsi<sup>156</sup>.”

Selanjutnya Artidjo Alkostar juga menambahkan pertimbangan penjatuhan hukuman hanya pencabutan hak untuk dipilih saja dan tidak disertakan hak untuk memilih yaitu dengan alasan sebagai berikut:

“Majelis Hakim berpendapat itu merupakan suatu hal yang adil dalam kasus ini jadi walaupun Terdakwa juga masih memiliki kesempatan untuk memilih orang-orang yang mampu memberikan keuntungan kepada dirinya hal tersebut tidak akan memberi dampak langsung kepada si Terdakwa jadi kita tidak bisa menjatuhkan pidana dengan prediksi atau pengandaian tertentu dan yang terpenting efek pencegahan bagi pelaku tindak pidana korupsi ini dapat diterapkan”<sup>157</sup>.

Mengenai pidana tambahan yang baru dijatuhkan di Tingkat Kasasi Artidjo Alkostar juga menambahkan:

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

“Perlu juga diingat bahwa Mahkamah Agung dan juga tingkat peradilan yang berada dibawahnya memutus berdasarkan dakwaan dan bukan berdasarkan tuntutan. Karena bisa saja dalam suatu kondisi terjadi jaksa tidak menuntut tapi pengadilan memutuskan, dan itu merupakan sesuatu yang bisa saja terjadi dan lazim. Jadi dapat ditegaskan lagi bahwa pengadilan mempunyai otoritasnya sendiri, tidak bisa dipaksakan mengenai Mahkamah Agung yang menjatuhkan putusan tertentu lalu serta merta dijadikan rujukan untuk memutus kasus lain karena posisi hakim itu adalah *primus inter pares* jadi dalam memutus hakim tidak ada arahan, tidak ada petunjuk dan lain sebagainya karena pengadilan itu bersifat merdeka dan kemerdekaan dalam menjatuhkan putusan tersebut sudah barang tentu harus dijaga. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung yang menjatuhkan putusan lebih berat ataupun juga memberatkan Terdakwa seperti yang sudah disinggung sebelumnya perbuatan Terdakwa yaitu LHI ini sudah mencederai rakyat yang cinta demokrasi ini karena sebagai anggota DPR Terdakwa dianggap sudah tidak mengingat lagi amanah yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Sehingga, dengan demikian menurut Majelis itu menjadi sebuah kejahatan yang serius (*serious crime*)”<sup>158</sup>.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Artidjo Alkostar, penulis berpendapat bahwa memang benar untuk kasus korupsi yang tingkatannya sudah memasuki kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) memang sangat tepat jika para pelaku diberikan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik baik itu untuk memilih maupun dipilih didalam jabatan publik tertentu. Karena memang benar pada dasarnya tindak korupsi itu mencederai hak-hak rakyat yang mana seharusnya pejabat publik atau penyelenggara negara terutama Anggota DPR yang merupakan badan legislatif mampu menyerap aspirasi rakyat dan mewujudkan kebutuhan berdasarkan aspirasi-aspirasi tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan bukan memperjualbelikan pengaruhnya sebagai pejabat negara dan menguntungkan diri sendiri.

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

Selanjutnya juga dalam didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum selain Terdakwa dikonstruksikan sebagai penyelenggara negara yaitu sebagai Anggota DPR RI yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (gratifikasi) secara bersama-sama yang bersangkutan juga merupakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang notabene salah satu partai politik yang besar dan memiliki pengaruh serta andil yang cukup mayor dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Andi Astara selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Bahwa status Terdakwa tersebut bukanlah hal yang membuat hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus diluar fakta pengadilan dan keyakinan hakim itu sendiri, jadi dalam kondisi dan status apapun si Terdakwa tersebut, apakah sebagai presiden partai politik yang cukup ternama hakim tetap harus memutus berdasarkan fakta yang ada dipersidangan. Namun menjadi hal yang perlu dingat hal tersebut status Presiden PKS tersebut bisa menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa apalagi PKS itu sendiri merupakan partai yang berlandaskan keimanan. Maka dari itu juga dalam memutus suatu perkara hakim juga tidak lupa untuk menimbang hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan”<sup>159</sup>.

Muhammad Sainal juga menyatakan:

“Memang didalam pemeriksaan dipersidangan mengenai hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa seperti misalnya pekerjaannya apa, pendidikannya apa ataupun semua hal-hal yang menyangkut identitas Terdakwa itu diperlukan tapi perlu dingat bukan untuk menimbulkan pengistimewaan bagi Terdakwa yang sedang diperiksa di pengadilan. Tidak lupa juga mengenai kecakapan hukum si Terdakwa tersebut apakah memang dia sudah cakap hukum menurut undang-undang dan apakah ia mengerti dan sadar bahwa perbuatan atau tindakannya tersebut merupakan

---

<sup>159</sup>Wawancara dengan Andi Astara salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang , Kamis, 24 Mei 2018.

suatu perbuatan yang dilarang misalnya dalam konteks si LHI ini adalah kasus korupsi, dengan begitu barulah *punishment* atau hukuman dapat dijatuhkan<sup>160</sup>.

Dengan kata lain menurut hemat penulis tidak ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang diberikan hakim dengan mengistimewakan si pelaku korupsi yang merupakan pemimpin partai kenamaan sehingga kedudukan semua Terdakwa itu sama dimuka pengadilan. Patut diingat kembali mengenai salah satu Asas Hukum Acara Pidana khususnya di Indonesia yaitu asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim (*equality before the law*). Hal ini juga tercantum jelas di KUHP tepatnya dalam penjelasan umum butir 3 a. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “...*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang...*” dengan kata lain persamaan status setiap orang di pengadilan akan membuat penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim haruslah objektif.

Pada kasus ini berdasarkan posisi kasusnya disini Terdakwa menerima hadiah atau janji yang mana diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota

---

<sup>160</sup>Wawancara dengan Muhammad Sainal salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Senin, 29 Mei 2018.

Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 untuk PT. Indoguna Utama. Namun pada akhirnya sebelum kesepakatan mengenai penambahan kuota impor daging sapi tersebut berhasil direalisasikan KPK berhasil membongkar permufakatan jahat tersebut.

Mengenai hal tersebut Andi Astara selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang menegaskan:

“Bahwa memang dalam kasus ini penambahan kuota impor daging sapi yang bersangkutan belum terbit dan belum ada kerugian negara yang secara nyata terjadi dalam kasus ini namun patut diketahui bahwa dalam UU PTPK ada beberapa peraturan yang menyimpang dari KUHP dan penyimpangan ini merupakan hal yang dapat dibenarkan menurut Pasal 103 KUHP. Sehingga walaupun belum terealisasikan janji yang diberikan terdakwa tersebut tapi disini sudah ada percobaan, sudah ada potensi akan dilaksanakannya janji tersebut apalagi janji tersebut menggunakan kedudukan si Terdakwa dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Sehingga delik korupsi atau penerimaan gratifikasi tersebut menurut ketentuan yang ada sudah bisa didakwakan dan diputuskan seperti apa penjatuhan pidananya karena sudah memenuhi kriteria percobaan”<sup>161</sup>.

Memang benar adanya bahwa untuk percobaan dan pembantuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan hukuman penuh bagi setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan

---

<sup>161</sup>Wawancara dengan Andi Astara salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang , Kamis, 24 Mei 2018.

delik korupsi tersebut. Jika melihat ketentuan Pasal 15 UU 20/2001 yang menyatakan:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Ketentuan dalam UU Tipikor tersebut merupakan hal yang menyimpang dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan 57 ayat (1) KUHP yang mana pasal tersebut menentukan bahwa hukuman maksimal terhadap percobaan dan pembantuan tindak pidana adalah hukuman maksimal tindak pidana yang bersangkutan dan dikurangi sepertiganya.

Menurut hemat penulis penyimpangan yang dilakukan UU PTPK ini tentunya adalah hal yang sangat baik terutama dalam memberantas suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dengan adanya penyimpangan itu para pelaku korupsi ini tidak akan bisa memanfaatkan celah-celah kosong yang terdapat didalam peraturan hukum khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan dengan begitu juga maka keinginan orang untuk melakukan tindak korupsi menjadi dapat ditekan mengingat jika percobaan saja sudah dipidana dan dihukum penuh sama seperti saat delik korupsi itu selesai.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Terdakwa melihat kepada jejak rekamnya jika dibandingkan dengan kasus-kasus mega korupsi lainnya yang disana sudah terdapat delik korupsi yang selesai dan juga secara nyata kerugian negara sudah terjadi, putusan akhir didalam kasus ini

memang terlihat cukup berat seperti kasus Korupsi Wisma Atlet dengan Terdakwa Angelina Sondakh. Mengenai hal tersebut Hakim Artidjo Alkostar berpendapat:

“Bahwa tidak menjadikan kasus lain sebagai patokan dalam memutus kasus LHI ini karena pengadilan tidaklah bisa melakukan pemerataan semua kasus, harus diingat karena setiap kasus khususnya kasus korupsi itu mempunyai spesifikasinya masing-masing dan kembali kepada kewenangan hakim memutus berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP harus benar-benar diperhatikan. Mengenai kasus yang berbeda padahal pelaku korupsinya juga seorang Anggota DPR dan kerugian negara sudah jelas misalnya kenapa tidak dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak politik semua hal tersebut kembali lagi bergantung pada keyakinan hakim dan fakta yang muncul dipersidangan karena dalam hal ini mungkin hakim menganggap tidak tepat untuk menjatuhkan pidana pencabutan hak politik tersebut misalnya”<sup>162</sup>.

Mengenai hal tersebut Andi Astara juga mengungkapkan:

“Bahwa dalam kasus korupsi yang berbeda namun sama-sama dilakukan oleh seorang Anggota DPR memang tidak bisa kita katakan harus secara otomatis hukumannya disamakan, patut diingat faktor-faktor tertentu dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa biasanya dalam kasus korupsi itu ada faktor seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan, atau mungkin terdakwa adalah orang yang berjasa bagi negara atau harus diberikan hukuman pencabutan hak politik atau tidak karena setiap hakim dalam memutus pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan keyakinan, alat bukti dan juga fakta yang muncul saat persidangan”<sup>163</sup>.

Dengan begitu untuk mengetahui sudah tepat atau belumnya penjatuhan pidana atas kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban dari Terdakwa yang merupakan Anggota DPR Majelis Hakim tidak bisa menyamakan kasus yang

---

<sup>162</sup>BeritaSatuTV, Dialog: Cabut Hak Politik Koruptor Mahkamah Agung memperberat hukuman bagi terpidana kasus korupsi kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaq, Youtube, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=Zudas9UgANU>, pada tanggal 29 Juli 2018 Pukul 23.14.

<sup>163</sup>Wawancara dengan Andi Astara salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Kamis, 24 Mei 2018.



satu dengan kasus lainnya. Sehingga harus ada pertimbangan yang tepat didalam setiap kasus agar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa mampu memberikan efek jera dan dapat mencegah kembali dilakukannya tindak pidana korupsi tersebut.

